



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 258/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : HASMUNI Bin ABDULLAH ;
Tempat lahir : Riseh Teungoh ;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 11 April 1985 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Hang Tuah No.70 RT.003 RW.01 Kelurahan
Suka Mulia Kecamatan Sail Pekanbaru ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta (Pemilik Secret Healt Solution Pekanbaru) ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- I. Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Desember 2012 No.258/PID.SUS./2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2012 No.REG.PERKARA : PDM-176/PEKAN/0712 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ia terdakwa HASMUNI Bin ABDULLAH selaku pemilik dan pengelola Klinik Secret Healt Solution Pekanbaru, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Januari 2012 atau setidaknya pada suatu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Hang Tuah Nomor 70 RT.003 RW.01 Kelurahan Suka Mulia

Hal 1 dari 6 hal Put.No.258/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada pokoknya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pemilik dari Klinik Secret Healt Solution di Jalan Hang Tuah No. 70 Pekanbaru yang bergerak dibidang jasa kesehatan atau kebatinan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usahanya telah menggunakan merk SECRET HEALT SOLUTION pada billboard yang dipasang di tempat praktek/klinik milik terdakwa;
- Bahwa ternyata merk SECRET HEALT SOLUTION yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut pada pokoknya ada persamaan dengan merk jasa yang dipergunakan oleh saksi Tengku Maulana Sanusi selaku pemilik merk SECRET HERBAL EXTRACT yang berkedudukan di Jakarta, yang juga bergerak di bidang jasa yang sama. Bahwa merk SECRET HERBAL EXTRACT milik Tengku Maulana Sanusi tersebut telah terdaftar di Ditjen HAKI dengan nomor IDM000336772 tanggal 15 Nopember 2011;
- Bahwa saksi Tengku Maulana Sanusi mengetahui adanya penggugaan merk SECRET HEALT SOLUTION oleh terdakwa yang pada pokoknya ada persamaan dengan merk jasa milik saksi Tengku Maulana Sanusi, kemudian telah mengajukan Somasi kepada terdakwa selaku pemilik SECRET HEALT SOLUTION di Jalan Hang Tuah Pekanbaru sebanyak 2(dua) kali yakni pada tanggal 19 Januari 2011 dan pada tanggal 22 Januari 2012, tetapi Somasi tersebut tidak mendapat respon atau tanggapan dari terdakwa sehingga akhirnya masalah penggunaan merk jasa SECRET HEALT SOLUTION oleh terdakwa yang dianggap merugikan saksi Tengku Maulana Sanusi selaku pemilik merk jasa SECRET HERBAL EXTRACT dilaporkan ke aparat kepolisian;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk;

III. Surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No.REG.PERKARA: PDM-176/PEKAN/07/2012 tanggal 16 OKTOBER 2012, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasmuni Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan merk yang sama pada pokoknya dengan merk terdaftar pihak lain untuk barang/jasa

Hal 2 dari 6 hal Put.No.258/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasmuni Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 lembar Koran MX Pekanbaru;
6 bungkus dalam bentuk sechet bertuliskan Secret Extract Herbal dan Herbal Extract Secret berwarna hijau;
1 lembar memo pengambilan obat, dengan kop memo bertuliskan Secret klinik Extract Herbal;
18 bungkus dalam bentuk sachet bertuliskan Secret Extract Herbal berwarna biru;
Dikembalikan kepada yang berhak;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- IV. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 546/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 26 November 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SENGAJA DAN TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK YANG SAMA PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
2 lembar Koran MX Pekanbaru;
6 bungkus dalam bentuk sechet bertuliskan Secret Extract Herbal dan Herbal Extract Secret berwarna hijau;
1 lembar memo pengambilan obat, dengan kop memo bertuliskan Secret Klinik Extract Herbal;
18 bungkus dalam bentuk sachet bertuliskan Secret Extract Herbal berwarna biru;
Dikembalikan kepada yang berhak;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Hal 3 dari 6 hal Put.No.258/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Akta Permintaan Banding Nomor : 70/Akta.Pid/2012/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Nopember 2012 Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 546/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 26 November 2012, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2012;

VI. Akta Permintaan Banding Nomor : 70/Akta.Pid/2012/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Nopember 2012 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 546/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 26 November 2012, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 November 2012;

VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 03 Desember 2012, No. W4.-U1/7370/HN/01.10/XII/2012 tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

VIII. Memori Banding tertanggal 10 Desember 2012 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 546/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 26 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Desember 2012, yang mana memori banding tersebut telah diserahkan secara patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2012 ;

IX. Kontra Memori Banding tertanggal 17 Desember 2012 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 546/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 26 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19

Hal 4 dari 6 hal Put.No.258/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, yang mana kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara patut dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu maupun menurut tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Desember 2012 dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2012, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut yang pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa dan tuntutan pidana (requisitor) dari Jaksa Penuntut Umum, dimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan yang termuat dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 546/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 26 November 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 546/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 26 November 2012 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk, dan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 546/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 26 November 2012 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2013 oleh kami : Rustam Idris, SH sebagai Ketua Majelis, H.Zainal Abidin , SH.MH. sebagai Hakim Anggota I dan Arifin Edy Suryanto, SH. sebagai Hakim Anggota II, putusan mana pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2013 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M.Natsir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Zainal Abidin, SH.MH.

Rustam Idris, SH.

Arifin Edy Suryanto, SH.

Panitera Pengganti,

M. Natsir.

Hal 6 dari 6 hal Put.No.258/Pid.Sus/2012/PTR